

ABSTRAK

Imas Suryani (1161060039) :” Kualifikasi Hadis Anjuran Membunuh Hewan Fasiq”

Binatang merupakan makhluk ciptaan Allah, Nabi Muhammad sangat dikenal dengan sifatnya yang sangat menyayangi binatang, salah satu hewan kesukaanya adalah kucing, di dalam suatu hadis diriwayatkan ketika kucingnya sedang tidur di tangannya, beliau tidak membangunkan kucing tersebut, karena Rasul mempunyai sifat penyayang yang luar biasa terhadap hewan, beliau rela merobek pakaiannya demi kucing tersebut. karena binatang juga sama seperti manusia yang mempunyai perasaan. Nabi menganjurkan agar manusia dapat berperilaku dengan baik terhadap binatang, apabila manusia dapat menjaga kelestarian lingkungannya, maka alam pun akan bersahabat dengan nya. namun meskipun Rasul sangat menyayangi semua binatang, tetapi ada riwayat yang menjelaskan bahwa ada binatang yang dianjurkan untuk dibunuh, terdapat beberapa hadis yang menganjurkan membunuh hewan. Dalam persoalan hadis anjuran membunuh hewan bertentangan dengan sifat Rasulullah yang sangat menyayangi hewan dan menganjurkan kepada umatnya agar tidak membunuh hewan dengan Sembarangan.

Tujuan penulis meneliti hadis anjuran membunuh hewan fasiq ini adalah untuk mengetahui penjelasan secara tepat maksud dari hadis Nabi tentang perintah anjuran membunuh hewan fasiq, serta mengetahui kualitas hadisnya. Sehingga kita bisa tau apakah hadis ini bisa dijadikan Hujjah atau tidak.

Penelitian ini menggunakan metode Study Library Research (Studi Pustaka). Adapun metode Analisis yang digunakan penulis adalah Metode Deskriptis Analiss. Menggunakan metode Takhrij hadis dan Syarah, adapun sumber data yang penulis gunakan adalah Kitab Syarah hadis, juga menggunakan aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 imam, Lidwa Pusaka.

Dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwasannya Hadis anjuran Membunuh Hewan Fasiq itu kualitasnya Shahih. Pada Hadis ini juga berisi lima hewan yang boleh dibunuh ditanah Haram (Madinah) ataupun Halal yaitu kalajengking, ular, gagak, tikus, elang, anjing, dan adapula yang mengatakan cicak juga termasuk hewan fasiq dan boleh dibunuh. Akan tetapi, bukan cicak yang sering ditemukan dirumah. Cicak yang boleh dibunuh itu cicak yang jenisnya (Wazagh).

Hewan fasiq boleh dibunuh dikarenakan membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia , hewan tersebut mengancam nyawa dan kesehatan, hewan yang merusak harta benda (membuat kemusnahan dan kerusakan).

Kata Kunci: Hadis, Hewan, Membunuh, Fasiq